

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Untuk menentukan apakah pelaku di Desa Cisonrol tersebut benar-benar melakukan perbuatan karena faktor sakit jiwa, diperlukan Observasi Psikiatri Forensik. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah saat kejadian pelaku mengalami *gejala psikotik* yang menghilangkan kesadarannya, ataukah tindakan tersebut adalah luapan emosi (dendam/tekanan ekonomi) yang dilakukan secara sadar namun dengan kondisi psikis yang sedang tertekan hebat.

Secara kriminologis, pelaku dalam kategori ini termasuk dalam tipologi pelaku kejahatan karena penyakit jiwa (*insane criminal*). Mengacu pada perspektif hukum (seperti Pasal 44 KUHP), kesimpulan penelitian umumnya menyarankan:

- a. Pertanggungjawaban Pidana : Pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena tidak adanya unsur kesengajaan yang rasional.
 - b. Pergeseran Sanksi: Rekomendasi hukuman harus bergeser dari sanksi penjara (*punitive*) menjadi tindakan medis (*rehabilitatif*) di Rumah Sakit Jiwa guna menjamin keamanan masyarakat sekaligus hak asasi pelaku untuk mendapatkan perawatan.
2. Dalam tinjauan hukum, *modus operandi* yang tidak terorganisir dan tidak

logis ini menjadi indikator kuat bagi hakim dan psikiater forensik untuk menerapkan Pasal 44 KUHP. Jika modus operandi menunjukkan perencanaan yang sangat rapi (seperti menggunakan sarung tangan, membersihkan Tempat Kejadian Perkara, dan menyiapkan alibi palsu), maka klaim gangguan jiwa biasanya akan diragukan karena dianggap pelaku masih memiliki "kesadaran hukum" dan kemampuan mengarahkan perbuatan. Perilaku kriminal pelaku gangguan jiwa adalah produk dari interaksi antara kerentanan biologis dan kegagalan lingkungan. Lingkungan yang tidak mampu memberikan deteksi dini atau pengawasan terhadap perubahan perilaku pelaku menjadi faktor kontribusi (faktor kontributor) yang signifikan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut.

5.2. Saran- saran

1. Penguatan peran tokoh masyarakat untuk mengoptimalkan peran perangkat desa dan tokoh agama di Desa Cisonrol untuk menengahi konflik antarwarga sebelum memuncak menjadi aksi kekerasan.
2. Penyuluhan Hukum dengan Melakukan sosialisasi mengenai konsekuensi berat pembunuhan berencana guna memberikan efek jera secara psikologis bagi masyarakat.
3. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dengan meningkatkan kewaspadaan warga terhadap aktivitas mencurigakan atau konflik yang tampak di permukaan.